

INOVASI PENGUJIAN KENDARAAN SISTEM DRIVE THRU SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGURANGI PRAKTIK PERCALOAN

Oleh :

I Komang Tri Dharma Kesuma

Staf Dinas Perhubungan Kota Denpasar

komingbhotax@gmail.com

ABSTRACT

Transportation is very needed today especially in big cities, this is because transportation plays a very important role in supporting, improving and enhancing economic development both at regional and national levels. Thus motor vehicle testing is one of the public service sectors that plays an important role in supporting the smooth mobility of the community to move in big cities whose purpose is to find out the feasibility of motorized vehicles. However, the existence of brokering practices in every community service provided by the government is sometimes very disturbing, one of the misservice in the motor vehicle testing office. So as to minimize this practice, a new innovation is needed, namely by the issuance of motor vehicle testing innovations with the drive thru system. This research is classified into empirical legal research from descriptive analysis research using primary data and secondary data.

Keywords : *transportation, innovation, motor vehicle testing*

ABSTRAK

Transportasi sangat diperlukan dewasa ini khususnya di kota-kota besar, hal ini dikarenakan transportasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung, memperbaiki dan meningkatkan pembangunan ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional. Dengan begitu pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di kota besar yang tujuannya adalah untuk mengetahui kelaikan kendaraan bermotor. Namun, keberadaan praktik percaloan di setiap pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah terkadang sangat mengganggu, salah satunya pada pelayanan di kantor pengujian kendaraan bermotor. Sehingga untuk meminimalisir praktik tersebut, dibutuhkan suatu inovasi baru yaitu dengan dikeluarkannya inovasi pengujian kendaraan bermotor dengan sistem drivethru. Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian hukum empiris dari penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Kata kunci : transportasi, inovasi, pengujian kendaraan bermotor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas

dari birokrat, walaupun perwujudannya masih tidak sesuai harapan. Dikarenakan secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama

ini masih rumit, mahal, lambat dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik pada dasarnya sangat dibutuhkan dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani ke pengertian yang sesungguhnya. “Pelayanan yang harusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara”¹, walaupun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya.

Dalam pelaksanaan publik terdapat beragam inovasi pelayanan, dimana inovasi dalam pelayanan publik diharapkan mempunyai manfaat yang besar untuk masyarakat. Inovasi muncul pada saat banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah dalam hal pelayanan publik. Oleh sebab itu,

kepuasan merupakan hal yang paling essensial untuk masyarakat, guna mendukung jalannya suatu inovasi.

Salah satu pelaksanaan pelayanan publik adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di suatu instansi pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Peran sistem pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai masalah yang kompleks, karena memerlukan penanganan yang terpadu dalam memastikan kelaikan jalan seluruh kendaraan bermotor secara berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, pengujian kendaraan bermotor biasanya memakan waktu yang sangat lama dalam hal pengecekan kondisi kendaraan maupun dalam pengurusan pembuatan atau perpanjangan buku uji. Oleh sebab itu, praktik percaloan sangat marak terjadi. Akibatnya banyak masyarakat yang ingin melakukan pembuatan atau perpanjangan ijin buku uji yang dipaksa untuk menerima bantuan dari calo tersebut dengan harga yang sangat mahal.

¹Litjan Poltak Sinambela, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 4.

Dengan semakin maraknya praktik percaloan tersebut, perlu dibuatkan adanya suatu terobosan atau inovasi untuk mengurangi praktik percaloan dan juga untuk mengurangi waktu yang lama dalam hal proses pengujian kendaraan bermotor yaitu dengan dikeluarkannya sistem drivethru. Pengujian *drivethru* ini merupakan wujud pelayanan yang diberikan pemerintah untuk mempercepat proses pelayanan pengujian dan langsung mengena dimasyarakat.

Dengan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dikajidalamartikelini, yaituapakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem drivethruini sudah dapat mengurangi praktik percaloan?

1.2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta-fakta berlakunya hukum di masyarakat². Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan

deskriptif analisis yaitu dapat menggambarkan secara tepat, rinci, sistematis dan menyeluruh serta menggunakan cara dengan menganalisis data yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas³.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu :

1. Sumber Data Primer (data lapangan), yakni data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat⁴. Data yang diperoleh didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan informan dan responden.
2. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh

³Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata di Kabupaten Badung*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), vol. 4 no.2 edisi Juli 2015, hlm. 344.

⁴Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Noramtif& Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 157.

²Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 135.

dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka mewujudkan pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan⁵. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 146 menyebutkan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara berkala enam bulan sekali dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.

Kewajiban pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya, dalam rangka mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan bermotor yang diopersikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan dijalankan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian

⁵Daniel, *Studi Tentang Pelayanan dan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda*, eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (4): 1554-1568, [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/11/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20\(11-27-13-07-00-58\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/11/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20(11-27-13-07-00-58).pdf), diakses pada tanggal 3 September 2017.

kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan obyek Retribusi Jasa Umum. Menurut Darise obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan⁶. Pengertian pelayanan pengujian kendaraan pada objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam jenis-jenis Retribusi Jasa Umum huruf (g), Darise adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah⁷.

Penguji dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor serta memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik dimana peralatan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari rangka landasan, bagian-bagian motor penggerak, perangkat penerus daya, bodi kendaraan, perangkat rem, perangkat suspensi atau roda, perangkat kemudi beserta kelistrikan yang saling mengadakan Inter relasi secara tertib.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor pada Pasal 1 menyebutkan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dan kendaraan khusus. Pengujian kendaraan bermotor ini dilakukan pada dasarnya untuk mengawasi

⁶Nurlan Darise, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks, Jakarta, hal. 72.

⁷*Ibid*, hal. 73

kondisi teknis kendaraan bermotor itu sendiri agar senantiasa dalam kondisi laik jalan.

Tujuan dilaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan-kekurangan secara teknis dan diketahui/tidak atau dapat juga menimbulkan bahaya bagi lalu lintas, penumpang, dan lingkungan.
2. Hasil dari pengujian kendaraan bermotor dapat dipertanggung jawabkan.
3. Menjaga prasarana jalan dan jembatan agar tidak cepat rusak.

Sasaran penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor ditujukan kepada kendaraan wajib uji yakni mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta tempelan dan kereta gandengan. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor menyangkut

kelaikan kendaraan di jalan raya serta pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan uji kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi Perhubungan.

2.2. Pelaksanaan pengujian kendaraan dengan sistem drivethru dalam upaya mengurangi praktik percaloan

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, pengertian pelayanan pengujian kendaraan adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor disini menyangkut kelaikan kendaraan yang dikenal dengan uji kendaraan bermotor dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini instansi Dinas Perhubungan.

Berbagai hal telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota

Denpasar, seperti memperbaiki dan melengkapi berbagai sarana dan prasarana, menyiapkan SOP (*Standard Operating Procedures*), debirokratisasi, dan meluncurkan sistem pengujian kendaraan bermotor *drivethru*. *Drivethru* sendiri berasal dari kata *drivethrough* yang artinya lewat kemudi dimana penyediaan fasilitas tersebut memungkinkan pemilik kendaraan wajib uji tidak perlu turun dari mobil dalam mendapatkan pelayanan. Sistem *drivethru* memang merupakan suatu inovasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemilik kendaraan wajib uji, dalam eksposenya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor setiap 2 (dua) kali dalam setahun. Masyarakat tak usah repot-repot turun dari kendaraannya, hanya dalam hitungan menit urusan yang sebelumnya harus diselesaikan sampai berjam-jam bisa selesai dengan cepat dan lancar.

Pengembangan sistem *drivethru* program pada pengujian

kendaraan bermotor juga merupakan upaya mengakomodir tuntutan dari masyarakat pemilik kendaraan, yang dimana masih banyaknya calo atau perantara yang menawarkan jasa dan berbagai ancaman dipersulit serta kesan dari birokrasi yang berbelit-belit sudah menghantui masyarakat pemilik kendaraan. Untuk itu dengan keluarnya sistem *drivethru* ini sudah membuktikan adanya perbaikan dalam proses pelayanan di Dinas Perhubungan yang transparan dalam segi waktu, biaya dan kondisi kendaraan yang diuji.

Keberadaan calo membuat tempat uji kir tidak nyaman bagi konsumen. Terlebih, kerap ditemukan, kendaraan bisa diuji kir padahal tidak berada di tempat pengujian. Kalau sudah begini, kepastian hukum regulasi dipertanyakan. Tingginya angka pengangguran menjadikan alasan timbulnya calo disetiap lembaga pelayanan pemerintah, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk lebih taat kepada aturan yang diberlakukan. Sehingga praktek percaloan akan susah dihilangkan di setiap lembaga

pelayanan pemerintah. Banyaknya kepentingan dari oknum petugas untuk meraup keuntungan dikarenakan merasa rendah upah yang diberikan oleh negara serta sulitnya birokrasi yang diberlakukan di setiap lembaga pelayanan pemerintah, menjadikan alasan kuat dari masyarakat untuk menggunakan jasa calo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, walaupun sudah diberlakukannya pengujian dengan sistem *drivethru* ini, namun masih ditemukan banyak calo yang berkeliaran di sekitar tempat parkir UPT PKB Kota Denpasar untuk menawarkan jasanya kepada wajib uji yang akan mengakses pelayanan pengujian kendaraan bermotornya. Banyaknya calo yang berkeliaran disekitar UPT PKB tentu memprihatinkan dan meresahkan masyarakat. Calo terkadang memaksa masyarakat yang datang ke UPT PKB Kota Denpasar untuk menggunakan jasanya. Padahal ini sangat merugikan masyarakat karena bila menggunakan jasa calo masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dan dengan

dikeluarkannya pengujian kendaraan bermotor sistem *drivethru* ini seharusnya masyarakat dapat menghindari dari para calo-calo tersebut. Walaupun begitu, pada kenyataannya masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo di UPT PKB Kota Denpasar, suburnya praktek calo ini dikarenakan faktor simbiosis mutualisme, antara masyarakat wajib uji dan calo. Tak mau repot atau lama menunggu, jasa calo akhirnya digunakan. Menurut Bapak I Gede Redika ia menyebutkan bahwa ada juga masyarakat yang ingin serba cepat dan instan lalu menggunakan jasa calo karena tidak ingin berurusan dengan prosedur yang dianggapnya rumit.

Dalam wawancara dengan Bapak Gede Redika, ia tidak membantah ada calo berkeliaran dalam proses uji *keur*. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan evaluasi kebijakan dalam proses *keur*, guna memutus praktek percaloan. Dengan pengujian sistem *drivethru*, kata Bapak Redika, merupakan salah satu cara untuk memberantas percaloan dalam

pengujian kendaraan bermotor (PKB). Sebab, pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya kalau ingin mendaftar. Cukup dari dalam kendaraan.⁸ Namun apabila ternyata masih ada calo, itu juga tergantung dari pola pikir masyarakat, apabila masyarakat masih menggunakan calo tentu mereka akan selalu ada. Bapak Redika mengatakan pihaknya sudah memasang berbagai pengumuman agar tidak menggunakan jasa calo.

Maraknya jasa calo di kantor UPT PKB Kota Denpasar bukan tidak diminimalisir oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Namun, hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat yang malas repot dengan calo *keur*, membuat keberadaan calo sulit diatasi. Berbagai upaya telah dilakukan pihaknya mengatasi calo. Mulai sering adanya inspeksi mendadak (sidak) oleh pemerintah Kota Denpasar, hingga mempermudah birokrasi pengurusan dengan cara meningkatkan layanan melalui sistem *drivethru* atau pengurusan pemeriksaan kendaraan

bermotor dalam hal pengujian berkala kendaraan bermotor atau *Keursecara* langsung tanpa harus turun dari kendaraan. Namun, upaya itu tidak mampu membuat keberadaan calo habis. Sebab, masyarakat dan para pelaku jasa calo malah saling menguntungkan, ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang malas dan merasa repot jika mengurus surat-surat kendaraannya sendiri, dan akhirnya masyarakat memanfaatkan jasa calo. Padahal dengan calo, uang yang dikeluarkan jauh lebih mahal. Sehingga jelas adanya simbiosis mutualisme antara masyarakat dan para pelaku calo tersebut. Oleh sebab itu diperlukan solusi yang konkret untuk mengatasi masalah antrean kendaraan yang terjadi sehingga praktek percaloan dapat diminimalisir.

Setelah melakukan observasi dan melihat langsung ke lapangan, analisis yang didapat kenapa program *drivethru* belum efektif sepenuhnya untuk mengurangi praktek percaloan yang ada dikarenakan adanya tiga faktor yang mendukung hal tersebut. Ketiga faktor itu saling terkait dan

⁸Gede Redika (selaku Kepala Bidang Bina Program Dinas Perhubungan Kota Denpasar).

berimplikasi yaitu adanya pelaku calo yang masih melihat peluang dengan banyaknya kendaraan yang antre setiap hari, alasan masyarakat yang tidak mau capek untuk mengantre serta sistem kerja yang pada prosesnya sudah semakin cepat namun kendaraan yang diuji sangat banyak sehingga menyebabkan antrean yang panjang. Dengan demikian, pada kenyataan bahwa menggunakan jasa calo untuk melakukan pemeriksaan kendaraan dijadikan solusi oleh masyarakat dengan alasan tidak adanya waktu untuk melakukan proses pemeriksaan, adanya antrean yang sangat panjang sehingga hanya untuk memasuki proses pemeriksaanpun membutuhkan waktu yang lama, serta dikarenakan keengganan untuk masyarakat dalam melakukan proses pemeriksaannya. Dengan kata lain, dari sisi kendala masih adanya calo walaupun sudah menggunakan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem *drivethru* program *Keur* Hanya 26 Menit ini, masih diperlukan kerja yang sangat keras untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari praktek percaloan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, oleh karena itu kesimpulan yang didapat adalah :

Pengujian kendaraan bermotor dengan sistem *drivethru* merupakan upaya mengakomodir tuntutan dari masyarakat pemilik kendaraan, yang dimana masih banyaknya calo atau perantara yang menawarkan jasa dan berbagai ancaman dipersulit serta kesan dari birokrasi yang berbelit-belit sudah menghantui masyarakat pemilik kendaraan. Namun pengujian kendaraan bermotor dengan sistem *drivethru* masih belum bisa untuk menghilangkan praktik percaloan yang terjadi dikarenakan ada 3 (tiga) faktor. Ketiga faktor itu saling terkait dan berimplikasi yaitu adanya pelaku calo yang masih melihat peluang dengan banyaknya kendaraan yang antre setiap hari, alasan masyarakat yang tidak mau capek untuk mengantre serta sistem kerja yang pada prosesnya sudah semakin cepat namun kendaraan yang diuji sangat banyak sehingga menyebabkan antrean yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Darise, Nurlan, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks, Jakarta.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Pontoh, Nia Kurniasih dan Iwan Kustiawan, 2009, *Pengantar Perencanaan Perkotaan*, Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Artikel Majalah Ilmiah

Anggia Paramesthi Fajar, Ni Made, 2015, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata di Kabupaten Badung*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), vol. 4 no. 2 edisi Juli 2015.

Artikel Majalah Ilmiah Online

Aditya Wiryardarma, I Made dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2015, *Penegakkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 3, No. 3, 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php>

[/Kerthanegara/article/view/152](#)

03, diakses pada tanggal 3 September 2017.

Daniel, 2013, *Studi Tentang Pelayanan dan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda*, eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (4): 1554-1568, [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/11/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20\(11-27-13-07-00-58\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/11/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20(11-27-13-07-00-58).pdf), diakses pada tanggal 3 September 2017.

Dwi Chantika, Otovinur, 2013, *Kinerja Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2013, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-2.%20Otovinur%20KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf>, diakses pada tanggal 3 September 2017.

Komang Surya Dharma Putra, Ida Bagus dan Agoes Ganesha Rahyuda, 2015, *Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 9, 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/1289>

[5/10301](#), diakses pada tanggal 3 September 2017.

Nazifah, Ainun dan Ernawati, *Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji Kir)*, Fisip Universitas Riau, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/2214/2156> diakses pada tanggal 3 September 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296).

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 20).